



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Para Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 3. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 4. Kepala UPT, Kepala Sekolah SMU/SMK, SLB dan Jajarannya Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 5. Para ASN dan Tenaga Non ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

HIMBAUAN SHOLAT SECARA BERJAMAAH

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada ALLAH SWT dan mendukung efektivitas kerja, maka disampaikan kepada Saudara untuk menghimbau kepada seluruh Pegawai Muslim pada instansi masing-masing hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menghentikan dan menunda sementara aktivitas 30 (*tiga puluh*) Menit sebelum waktu Sholat Dzuhur dan Ashar serta segera menuju Masjid/Musala terdekat untuk melaksanakan Sholat secara berjamaah.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat memberikan pengertian terkait poin 1 dengan baik dan sopan.
3. Pelaksanaan kegiatan Rapat/Bimtek/Sosialisasi agar dapat menyesuaikan dengan waktu Sholat Dzuhur dan Ashar.

4. Bagi Kantor Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang aksesnya jauh dari Masjid dan Musala agar dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana ibadah di lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, semoga Allah SWT melindungi serta memberkahi kita semua.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 MARET 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID